



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 138 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA**  
**PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR**  
**PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian Barang Yang Akan Dihapus Nomor Kd.04.02/1/KS.01.5/482/2014 Tanggal 16 Mei 2014, Laporan Pengujian Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kampar, Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru Nomor S-78/MK.6/WKN.03/KNL.03/2014 Tanggal 23 Juni 2014 dinyatakan telah rusak;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

1

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU.**

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Provinsi Riau untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:



1. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai limit barang yang akan dilelang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
2. Berdasarkan keputusan penghapusan ini, daftar barang yang akan dihapus harus dikeluarkan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna;
3. Barang Milik Negara yang akan dihapus, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas umum negara; dan
4. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan barang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tembusan ke KPKNL dengan dilampiri salinan risalah lelang, salinan Keputusan Penghapusan, *fotocopy* bukti setor ke rekening kas umum negara, laporan barang kuasa pengguna dan asli berita acara serah terima barang tersebut.

KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**



*N* NUR SYAM *1*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 138 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR  
PROVINSI RIAU

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	MERK/TYPE NO. MESIN/NO, RANGKA	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NUP	NILAI			KONDISI
							PEROLEHAN	BUKU	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	3.02.01.02.003	Merk/Type : Toyota Kijang KF 70 No. Rangka : MHF11KF7000026670 No. Mesin : 7K-0255059 No. Polisi : BM 600 F	1	2000	2	96.500.000	0	17.385.000	RB
Jumlah							96.500.000	0	17.385.000	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

  
NUR SYAM

2